BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1] *Sunnatullah* telah menetapkan, bahwa semua ciptaan Allah di atas bumi ini selalu berpasang-pasangan.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *maḥrām*.[2] Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1, Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthaqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan itu sendiri disunnahkan oleh Nabi Muhammad saw bukan tanpa alasan, oleh karena itu pernikahan terdapat beberapa rukun dan syarat.

Berikut beberapa rukun yang harus terpenuhi:[3]

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Vol 6,* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), 07.
[2]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 09.
[3]Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
4. Adanya dua orang saksi
5. Adanya *ṣīghat* akad nikah yaitu ijab dan kabul

Lima hal tersebut tertulis dalam KHI pasal 14, yang juga merupakan bagian rukun nikah dari madzhab Syafi'i. Berdasarkan beberapa rukun nikah di atas, salah satu hal yang penting dalam pernikahan adalah wali.

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْن أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَإِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى إِسْحاَقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَعَنْ أَبِى مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي

"Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali". (Riwayat Abu Daud)[4]

Perwalian adalah hak yang ditetapkan oleh *sharī'at* untuk melangsungkan urusan orang lain (akad, hukum, dan sebagainya) karena orang tersebut tidak boleh melakukannya sendiri.[5]

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.[6] Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan. Adapun wali dalam pernikahan adalah laki-laki dari keluarga wanita, dimulai dari yang urutan paling dekat hingga yang paling jauh.[7]

---

[4]Imam Hafidz al Mushnaf al-Mutqin abi Daud Sulaiman bin al Asyab, *Sunan Abi Daud,* (Kairo: Dar el Hadist, 275 M), 892.
[5] Husain, *Ensiklopedia Fiqih Praktis,* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 124.
[6] Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah …*, 07.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah wali berasal dari bahasa Arab, (wali) yang berarti "Pemegang kekuasaaan atas suatu wilayah yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum maupun khusus". Wali atau perwalian dalam nikah menurut jumhur ulama (Syafi'i, Hambali dan Maliki) merupakan salah satu syarat sah nikah, baik bagi gadis maupun janda, baik masih kecil maupun sudah dewasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:[8]

أيما امرأة نكحت بغيرإذن وليها فنكاحها باطل (اخرجه الاربعة الا النسائ)

"Barang siapa di antara perempuan yang menikah, tanpa izin walinya maka pernikahannya batal". (HR. Empat orang ahali hadis, kecuali Nasa'i).

Kedudukan wali sangatlah penting dalam pernikahan, hingga disebutkan dalam sabda Nabi, bahwa pernikahan menjadi batal jikalau tanpa adanya dan tanpa ijin wali.[9]

Alasan pernikahan harus disertai wali karena untuk menjaga kemaslahatan wanita agar hak-hak wanita terlindungi. Sebab, kodrat kaum wanita memiliki sifat yang lemah. Wali merupakan salah satu dari rukun pernikahan. Apabila tidak ada wali di dalam pernikahan maka pernikahannya tidak sah dan wajib dibatalkan.[10]

Beberapa wali yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah antara lain, berikut urutan wali dalam pernikahan:[11]

1. Ayah (*Ab)*
2. Kakek (*Jad*)

---

[8] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*…, 108.
[9] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda), tt., 204.
[10]Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 90.
[11]Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Prespektif Madzhab Syafi'i,* (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Saudara laki-laki sekandung (*Aḥ-Saqiq*)
4. Saudara laki-laki seayah (*Aḥ Li-Ab*)
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*Ibn Aḥ Saqiq*)
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*Ibn Aḥ Li-Ab*)
7. Saudara laki-laki ayah yang sekandung (*'Am Saqiq*)
8. Saudara laki-laki ayah yang seayah (*'Am Li-Ab*)
9. Anak saudara laki-laki ayah sekandung (*Ibn 'Am Saqiq*)
10. Anak saudara laki-laki ayah seayah (*Ibn 'Am Li-Ab*)
11. *Aṣabah*

Andaikata semua *Aṣabah* tidak ada, maka yang menjadi wali disini yakni wali hakim.

Islam mengenal dua jenis perwalian. Yaitu perwalian yang memiliki hak memaksa (*ijbār*) atau disebut wali *mujbir*. Adapun perwalian hak *ijbār* hanya dimiliki dimiliki oleh ayah dan kakek dan seterusnya ke atas. Selanjutnya adalah wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa pernikahan untuk calon mempelai wanita untuk menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai (hak *ijbar*). Wali nikah ini memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan, yang terdiri dari saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.[12] Wali nasab adalah wali yang mempunyai hak perwalian berdasarkan pertalian keluarga karena hubungan darah dengan calon mempelai wanita.[13]

---

[12]Sudarsono, *Pokok - Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 204.
[13]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian terdapat beberapa syarat dalam pernikahan, berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, maka orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Quran, al-Hadis dan Undang-Undang yang telah berlaku.

Dilihat dari betapa pentingnya peranan seorang wali dalam pernikahan tersebut maka tidak semua orang dapat menjadi wali dalam pernikahan, berikut syarat-syarat sah menjadi seorang wali nikah menurut jumhur *fuqahā:*

1. Islam
2. Balig
3. Berakal
4. Lelaki
5. Adil
6. Merdeka[14]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig."

Dijelaskan pula dalam karangan lain, bahwa untuk bisa menjadi wali, seorang laki-laki harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, merdeka (bukan budak), berakal dan balig. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi. Oleh sebab itu, budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali.

[14]Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i Cet I*, (Jakarta: Almahira, 2010), 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasalnya, mereka tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, sehingga tentu saja mereka lebih tidak berhak lagi menjadi wali orang lain.

Selain ketiga syarat tersebut, terdapat syarat keempat, yaitu wali harus beragama Islam jika yang berada didalam perwaliannya adalah seorang muslim. Sebab, non muslim tidak boleh menjadi wali bagi seorang muslim. Berdasarkan firman Allah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 141).[15]

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, dapat dikatakan bahwa, syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang yang berwewenang menjadi wali yakni, seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal, balig, dan adil dan merdeka.

Namun, dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa untuk pernikahan yang menggunakan wali nasab harus menggunakan persyaratan seperti yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama tersebut. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2), "Syarat wali nasab adalah: laki-laki; beragama, balig, berumur yang sekurang-kurangnya 19 tahun; berakal; merdeka; dan dapat berlaku adil".

Hal tersebut menjadi menarik untuk dikritisi ketika para ulama *imamiyah* di dukung penelitian para pakar hukum Islam berpendapat lain, misalnya al-Auzai, Imam Ahmad, asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad.

[15] Husain, *Ensiklopedia Fiqih Praktis* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balig (kematangan fisik) seorang laki-laki terjadi paling cepat pada usia 9 tahun dan paling lambat usia 15 tahun.[16] Kompilasi Hukum Islam-pun mensyaratkan wali nikah dengan laki-laki, muslim, aqil dan balig tanpa pembatasan atau ketentuan usia balig bagi wali nikah.

Peraturan Menteri Agama ini diperuntukkan bagi kalangan para penghulu di lingkungan Kantor Urusan Agama yang mengurusi segala urusan masyarakat Islam dalam hal nikah, talak, rujuk, wakaf, hibah. Maka peraturan ini akan terasa sangat asing jika dilaksanakan bagi masyarakat Islam yang selalu berpegang pada pendapat Hukum Islam khususnya pendapat para ulama madzhab.

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman karakter, watak dan sifat yang berbeda terbukti dengan adanya keberagaman dalam agama, ras dan suku juga kepercayaan akan suatu madzhab yang mereka anut selama ini. Begitu pula dengan masyarakat kecamatan Sawahan, keberagaman dalam kepercayaan, ras, suku juga watak, mempengaruhi masyarakat Sawahan Surabaya dalam menerima peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah, karena terdapat golongan yang dengan mudah mematuhi dan berkompromi dengan peraturan namun ada pula yang masih teguh mempertahankan pendapatnya. Terlebih lagi bila terdapat perbedaan antara peraturan tersebut dengan keyakinan menurut agama yang dianut masyarakat, dan tidak mungkin diubah seiring dengan kelahiran Peraturan Menteri Agama No. 11

[16]Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian,* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2007 yang memberikan sebuah batas mengenai usia pada wali nasab sebagai syarat menjadi wali nikah.

Tentunya peraturan tersebut dimaksudkan akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat Islam Indonesia, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan sosialisasi dan waktu yang relatif berbeda-beda, berdasarkan pada berbagai perbedaan yang selama ini tercipta dan hadir di Indonesia. Perbedaan tersebut tercantum pula pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-21 tentang wali nikah yang tidak mengatur mengenai usia pada syarat balig bagi wali nasab.

Lahirnya sebuah peraturan menteri agama, yang selanjutnya akan disebut Peraturan Menteri Agama ini otomatis menggantikan Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah yang merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh kedepan. Keputusan Menteri Agama ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terpilihnya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkutat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR).[17]

Sementara dari segi Perundang-Undangan Indonesia, Peraturan Menteri Agama merupakan hukum positif yang mengikat warga Indonesia yang

[17]Eko Mardion, "Penetapan Hukum Peraturan Menteri Agama 11/2007" http:/ekomardion.blogspot.co.id/2009/04/penetapan-hukum-wali-nikah-pma-112007.htmn?m=1, diakses pada Senin 01 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam yang akan melaksanakan pernikahannya di KUA, karena hukum tersebut telah di undangkan dalam berita negara republik Indonesia tahun 2007 No. 5 di Jakarta pada tanggal 25 juni 2007.

Tentunya kementerian agama memiliki alasan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 yaitu demi terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan bagi semua pihak karena dengan demikian maka wali nikah dapat memutuskan sesuatu dengan pertimbangan rasio yang matang bukan diambil dengan tanpa pertimbangan mengingat tanggung jawanya sebagai wali dalam sebuah pernikahan yang sakral bukanlah tanpa sebab dan akibat apabila di temukan kesalahan dalam pernikahan tersebut. Mengingat pula bahwa pada usia 19 tahun seorang sudah mencapai kematangan berfikir dan mental (*rushd*).

Berkaitan dengan batas usia wali nasab yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 yang mengatur usia wali nasab sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, pada realitanya terdapat pernikahan dengan wali nikah di bawah usia 19 tahun yaitu usia 17 tahun di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya, hal ini jelas tidak memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Namun pernikahan tersebut dapat dilaksanakan di KUA kecamatan Sawahan dengan alasan dan pertimbangan yang matang dari pihak KUA kecamatan Sawahan Surabaya, serta faktor dorongan dari masyarakat yang harus di pertimbangkan pula oleh pihak KUA kecamatan Sawahan Surabaya. Maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan permasalahan diatas yang akan dirangkum dalam judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan pernikahan di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya.
2. Perwalian dengan menggunakan wali nasab di bawah usia 19 tahun.
3. Pelaksanaan wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya
4. Analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang batas usia wali nikah

Dari identifikasi permasalahan di atas, peneliti hanya memfokuskan pada permasalahan tentang pelaksanaan ketentuan batas usia wali nikah (nasab) di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dan analisis hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang batas usia wali nikah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pelaksanaan wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang batas usia wali nikah?

D. Kajian Pustaka

Secara umum pembahasan mengenai wali dalam pernikahan ini telah banyak di temukan berdasarkan penelusuran yang dilakukan. Pembahasan tentang wali nasab yang ditemukan adalah pembahasan yang mengangkat kasus peralihan dari wali nasab ke wali hakim yang dipalsukan dengan dalih wali berada di luar pulau Jawa yang tidak mungkin untuk menghadirkannya sebagai saksi, namun ternyata beliau berada dalam satu kabupaten dengan mempelai. Skripsi ini ditulis oleh Husni Mubarok C01302078 (2004) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 23 KHI tentang Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab ke Wali Hakim Studi Kasus KUA kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto.*" [18]

Ianatul Mufarokhah C01300116 (2004) menulis skripsi dengan judul "*Pengangkatan Wali Nikah di bawah 15 tahun KUA kecamatan Sukodono kota Surabaya Studi Analisis menurut Hukum Islam.*" Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat tentang pengangkatan wali nikah di bawah 15 tahun di KUA kecamatan Sukodono kota Surabaya ditinjau dari hukum Islam, dasar hukum serta akibat hukum dari pernikahan tersebut juga pertimbangan

[18] Husni Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 23 KHI tentang Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab ke Wali Hakim Studi Kasus KUA kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum di perbolehkannya pernikahan dengan wali nikah di bawah 15 tahun tersebut terjadi. Bedanya dengan skripsi penulis, disini lebih memfokuskan pada pengangkatan walinya saja tanpa mengkaitkan dengan Peraturan Menteri Agama.[19]

Agus Muslih 062111021 (2011) menulis skripsi dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan"*. Pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan wali nasab yang mana terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, dengan menganalisis persyaratan yang ada didalamnya ditinjau dari sudut kemaslahatan peraturannya.[20] Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah, disini membahas lebih pada Peraturannya saja, sedangkan skripsi penulis membahas tentang pelaksanaannya sebagaimana yang terjadi juga mengkaitkan dengan Peraturan Menteri Agama tersebut.

Alfiah Nuri Rahmawati, 11210097 (2011) menulis skripsi dengan judul *"Implementasi Batas Usia Balig Untuk Menjadi Wali Nikah menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur".* Pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang problem hukum terkait dengan batas umur dalam menjadi wali nasab

---

[19] Ianatul Mufarokha, "Pengangkatan Wali Nikah di bawah 15 tahun di KUA kecamatan Sukodono kota Surabaya Studi Analisis menurut Hukum Islam", (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

[20] Agus Muslih, "Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, yang mana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terdapat kasus hukum yang tidak sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa umur wali nikah minimal telah mencapai umur 19 tahun. Dengan melihat fakta hukum yang terjadi pegawai KUA tidak mengikuti aturan pemerintahan.[21]

Jadi pembahasan tentang adanya batas usia wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 berkaitan dengan batas usia wali nikah (nasab) dan pelaksanaan di KUA Sawahan tersebut belum pernah dibahas. Karena itu penulis ingin membahas tentang adanya batas usia wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tersebut, khususnya yang terjadi pada masyarakat kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk memahami pelaksanaan wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya.

[21] Alfiah Nuri Rahmawati," Implementasi Batas Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang batas usia wali nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegiatan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah ilmu pengetahuan Islam terutama yang berhubungan dengan perwalian dan batasan usia wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

2. Aspek praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penunjang bagi penyusunan karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang sama.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dari maksud konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini. Maka di sini perlu di tegaskan penegertian dari konsep yang terdapat dalam judul secara operasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.[22] Dalam hal ini berupa kitab fiqih yang didalamnya

[22]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pendapat-pendapat Ulama Madzhab, *Maslaḥah Mursalah*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-21 dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang wali nikah.

2. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hak perwalian berdasarkan pertalian keluarga karena hubungan darah dengan calon mempelai wanita.[23]

3. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah ini di keluarkan pada tanggal 21 juli 2007 dan di undangkan dalam berita negara republik Indonesia tahun 2007.[24] Kementerian agama menambahkan persyaratan dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 berkaitan dengan perwalian yaitu pada pernikahan yang menggunakan wali nasab dengan ketentuan usia sekarang-kurangnya 19 tahun.

H. Metode penelitian

Metode yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama kecamatan Sawahan yang bertempat di Jl. Dukuh Kupang, no. 10 kotamadya Surabaya.

---

[23]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum IslamJilid 6*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1395.
[24] Kementrian Agama, *Himpunan Seputar Kepenghuluan,* 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang pernikahan dengan wali nasab usia 17 tahun di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya.

b. Data analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun menurut Peraturan Menteri Agama no. 11 tahun 2007 di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya.

2. Sumber data

Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumbernya baik primer maupun sekunder, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi.[25]

Adapun sumber data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini berupa:

1) Kepala KUA kecamatan Sawahan beserta pegawainya.

2) Dokumen tentang pernikahan di bawah usia 19 tahun di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya.

[25] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[26] Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa literatur antara lain:

1) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perwalian.
2) Eko Mardion, *Penetapan Hukum Peraturan Menteri Agama 11/2007*
3) Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*,
4) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.
5) Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*.
6) Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.
7) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
8) Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita*.
9) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
10) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.
11) M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*
12) Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munākahat*.
13) Husain. Ensiklopedia *Fiqih Praktis*.

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Muhammad Zuhaily. *Fiqih Munākahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Prespektif Madzhab Syafi'i*

15) Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majlis Tahrij Muhammadiyah.*

16) Asfari Jaya Bakri. *Konsep Maqāṣid Sharī'ah Menurut Al-Syathibi.*

17) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, Peraturan-peraturan dan sebagainya. Menurut Rianto Adi yang dimaksud dengan dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumentasi atau bahan pustaka.[27] Dokumentasi di sini merupakan data dari dokumen yang berkaitan dengan pernikahan dengan wali nikah yang menggunakan wali nasab yang berusia dibawah usia 19 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

[27] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dengan orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[28] Hal ini, wawancara dilakukan dengan dialog dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan Kepala KUA beserta pegawai KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya.

4. Teknik Pengelolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[29] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai studi dokumentasi.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

---

[28] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Bndung: Alfa Beta, 2008), 72.
[29]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hubungannya dengan rumusan masalah yang diteliti. Analisis data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni teknik analisis data hanya pada taraf deskriptif (menggambarkan atau menguraikan) dengan cara memaparkan data apa adanya mengenai pelaksanaannya yang kemudian diperkuat dengan teori atau ketentuan mengenai wali nikah dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana metode ini bertujuan menggambarkan secara jelas tentang produser pernikahan dengan wali nasab dibawah usia 19 Tahun. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu variable. Namun, variable tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif[30] Data tersebut dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk mengetahui hal-hal khusus mengenai pernikahan

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan wali nasab dibawah usia 19 Tahun serta penetapannya di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis akan menerapkannya dalam bab demi bab, dari bab tersebut dipecahkan menjadi beberapa sub bab, untuk itu lebih jelasnya penulis memaparkannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengambilan, pengolahan data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi tentang teori perwalian menurut hukum Islam yaitu memuat tentang pengertian wali, syarat dan rukun, urutan dan macam perwalian, dasar hukum perwalian, dan *maslaḥah* menurut hukum Islam.

Bab ketiga, pembahasan bab ini berisi tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 1974 tentang pernikahan dengan menggunakan wali nikah dibawah usia 19 tahun di KUA kecamatan Sawahan kotamadya Surabaya, serta memaparkan tentang Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah (Nasab).

Bab keempat, bab ini berisi analisis terhadap data yang terkumpul tentang praktik perkawinan dengan wali nasab dibawah usia 19 tahun yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapat dari KUA setempat ditinjau dari Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dan analisis hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 megenai batas usia wali nikah tersebut.

Bab kelima, adalah penutup yang memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id